



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FITRA SURYA MAULANA Als ANGUI Bin SUHARDI;
2. Tempat lahir : Jangkung;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. A. Yani, RT 05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Surya Maulana Als Angui Bin Suhardi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Fitra Surya Maulana Als Angui Bin Suhardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merek Celcius;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca merek Cargloss;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588;

Dikembalikan kepada Saksi Riswan Buhari Bin Baderi;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merk nike;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone Xr warna putih dengan nomor Imei 1: 353062102030858, Imei 2: 353062102108399;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fitra Surya Maulana Als Angui Bin Suhardi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai seorang adik dan ayah yang sedang sakit stroke.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-104/TAB/Eoh.2/07/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Fitra Surya Maulana Als Angui Bin Suhardi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 22.30 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Jend. A. Yani RT 05, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah nenek Terdakwa di pasar Jangkung yang mana saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras didalam kamar Terdakwa sendirian, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Riswan Buhari (korban) mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Tanjung. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wita saksi Riswan Buhari tiba di rumah Terdakwa yang berada di pasar Jangkung lalu Terdakwa menemuinya selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Riswan Buhari ke perumahan Loyang Jangkung dimana saat itu Terdakwa berbohong kepada saksi Riswan Buhari dengan mengatakan bahwa Terdakwa baru pindah rumah di Perumahan Loyang, selanjutnya saksi Riswan Buhari memboncong Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Vespa Sprint Iget warna abu-abu. Kemudian setibanya disekitar Perumahan Loyang Terdakwa membohongi saksi Riswan Buhari dengan menunjuk sebuah rumah yang dalam keadaan kosong dan mengakui jika rumah tersebut adalah miliknya, padahal bukan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan jika di rumahnya sedang tidak ada orang karena orang tua Terdakwa sedang membesuk keluarga yang sedang sakit. Selanjutnya saksi Riswan Buhari mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli Vape (rokok elektronik) di daerah Sulingan dan setelah selesai membeli Vape (rokok elektronik) tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Riswan Buhari untuk bersantai di Cafe Tusuk yang berada disebelah Hotel Aston Mabuun dan saat itu saksi Riswan Buhari menyuruh Terdakwa untuk membawa/mengendarai sepeda motor miliknya tersebut sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya. Setibanya di Cafe tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Riswan Buhari memesan minuman serta makanan lalu bersantai sambil berbincang-bincang sejenak ditempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengajak saksi Riswan Buhari untuk pulang, namun saksi Riswan Buhari menolak, barulah sekitar jam 22.00 wita Terdakwa dan saksi Riswan Buhari pulang dari Cafe yang mana saat itu saksi Riswan Buhari yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, saksi Riswan Buhari mengantarkan Terdakwa kembali pulang kerumah yang sebelumnya Terdakwa tunjukkan kepada saksi Riswan Buhari yakni di Perumahan Loyang. Setibanya dirumah tersebut, Terdakwa tidak langsung turun dan masuk kerumah dengan alasan rumah masih kosong karena orangtuanya belum pulang, akibat pengaruh minuman beralkohol tiba-tiba Terdakwa kembali mengingat kata-kata saksi Riswan Buhari yang dilontarkan kepada Terdakwa beberapa minggu lalu yang membuat Terdakwa tersinggung, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Riswan Buhari untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah nenek Terdakwa di pasar Jangkung kemudian saksi Riswan Buhari mengantarkan Terdakwa menuju kearah pasar Jangkung, saat menuju jalan pasar Jangkung tiba-tiba Terdakwa meminta kepada saksi Riswan Buhari menggunakan jalan belakang melewati gang sempit yang saat itu saksi Riswan Buhari menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan pada saat melewati gang sempit yang dalam keadaan sepi dan kurang penerangan jalan kemudian Terdakwa tiba-tiba menyuruh saksi Riswan Buhari menghentikan laju sepeda motornya, dan saat itu rasa tersinggung Terdakwa semakin besar kepada saksi Riswan Buhari, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang tersimpan dikantong jaket milik Terdakwa, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tempelkan ke leher bagian kanan saksi Riswan Buhari dan langsung menyayat dengan cara menarik pisau tersebut searah dari

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan ke belakang terhadap leher sebelah kanan dari saksi Riswan Buhari kemudian saksi Riswan Buhari yang merasa terkejut langsung refleks menahan tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang pisau lalu saksi Riswan Buhari melompat dari sepeda motor kemudian Terdakwa terjatuh deri bersama dengan sepeda motor milik saksi Riswan Buhari. Tidak berhenti sampai disitu Terdakwa yang masih memegang pisau kembali mengejar saksi Riswan Buhari dan Terdakwa berusaha menusuk ke bagian perut saksi Riswan Buhari sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil dihindari oleh saksi Riswan Buhari, kemudian saat Terdakwa mengejar saksi Riswan Buhari kemudian Terdakwa sempat terjatuh hingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari genggaman Terdakwa, mengetahui itu saksi Riswan Buhari langsung berlari menyelamatkan diri menuju arah jalan raya meminta pertolongan dari warga sekitar, sedangkan Terdakwa melarikan diri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588 milik saksi Riswan Buhari, sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan petugas Kepolisian Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024.

- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588 tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari saksi RISWAN BUHARI selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor: B-34/RSUB/RM/445/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Muhammad Fachri Adiyana Putra dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Riswan Buhari:

Keadaan umum : Korban datang dalam keadaan sadar penuh, penampilan sesuai dengan usia.

Hasil pemeriksaan luar : 1. Terdapat luka terbuka di leher sebelah kanan, luka berbentuk celah dengan panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, ketika ditautkan membentuk garis lurus mendatar dan rapat sempurna dengan ukuran panjang empat centimeter, batas luka tegas, tepi arat, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : terdapat kelainan disekitar luka.
: Dari pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka terbuka pada leher sebelah kanan, akibat kekerasan tajam, luka tersebut tidak berisiko mengancam jiwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fitra Surya Maulana Als Angui Bin Suhardi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 22.30 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Jend. A. Yani RT 05, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah nenek Terdakwa di pasar Jangkung yang mana saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras didalam kamar Terdakwa sendirian, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Riswan Buhari (korban) mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Tanjung. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wita saksi Riswan Buhari tiba di rumah Terdakwa yang berada di pasar Jangkung lalu Terdakwa menemuinya selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Riswan Buhari ke perumahan Loyang Jangkung dimana saat itu Terdakwa berbohong kepada saksi Riswan Buhari dengan mengatakan bahwa Terdakwa baru pindah rumah di Perumahan Loyang, selanjutnya saksi Riswan Buhari memboncong Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yaitu sepeda motor merk Vespa Sprint Iget warna abu-abu. Kemudian setibanya disekitar Perumahan Loyang Terdakwa membohongi saksi Riswan Buhari dengan menunjuk sebuah rumah yang dalam keadaan kosong dan mengakui jika rumah tersebut adalah miliknya, padahal bukan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan jika di rumahnya sedang tidak ada orang karena orang tua Terdakwa sedang membesuk keluarga yang sedang sakit. Selanjutnya saksi Riswan Buhari mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli Vape (rokok elektronik) di daerah Sulingan dan setelah selesai membeli Vape (rokok elektronik) tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Riswan Buhari untuk bersantai di Cafe Tusuk yang berada disebatang Hotel Aston Mabuun dan saat itu saksi Riswan Buhari menyuruh Terdakwa untuk membawa/mengendarai sepeda motor miliknya tersebut sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya. Setibanya di Cafe tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Riswan Buhari memesan minuman serta makanan lalu bersantai sambil berbincang-bincang sejenak ditempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengajak saksi Riswan Buhari untuk pulang, namun saksi Riswan Buhari menolak, barulah sekitar jam 22.00 wita Terdakwa dan saksi Riswan Buhari pulang dari Cafe yang mana saat itu saksi Riswan Buhari yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, saksi Riswan Buhari mengantarkan Terdakwa kembali pulang kerumah yang sebelumnya Terdakwa tunjukkan kepada saksi Riswan Buhari yakni di Perumahan Loyang. Setibanya dirumah tersebut, Terdakwa tidak langsung turun dan masuk kerumah dengan alasan rumah masih kosong karena orangtuanya belum pulang, akibat pengaruh minuman beralkohol tiba-tiba Terdakwa kembali mengingat kata-kata saksi Riswan Buhari yang dilontarkan kepada Terdakwa beberapa minggu lalu yang membuat Terdakwa tersinggung, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Riswan Buhari untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah nenek Terdakwa di pasar Jangkung kemudian saksi Riswan Buhari mengantarkan Terdakwa menuju kearah pasar Jangkung, saat menuju jalan pasar Jangkung tiba-tiba Terdakwa meminta kepada saksi Riswan Buhari menggunakan jalan belakang melewati gang sempit yang saat itu saksi Riswan Buhari menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan pada sata melewati gang sempit yang dalam keadaan sepi dan kurang penerangan jalan kemudian Terdakwa tiba-tiba menyuruh saksi Riswan Buhari menghentikan laju sepeda motornya, dan saat itu rasa tersinggung Terdakwa semakin besar kepada saksi Riswan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Buhari, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang tersimpan dikantong jaket milik Terdakwa, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tempelkan ke leher bagian kanan saksi Riswan Buhari dan langsung menyayat dengan cara menarik pisau tersebut searah dari depan ke belakang terhadap leher sebelah kanan dari saksi Riswan Buhari kemudian saksi Riswan Buhari yang merasa terkejut langsung refleksi menahan tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang pisau lalu saksi Riswan Buhari melompat dari sepeda motor kemudian Terdakwa terjatuh deri bersama dengan sepeda motor milik saksi Riswan Buhari. Tidak berhenti sampai disitu Terdakwa yang masih memegang pisau kembali mengejar saksi Riswan Buhari dan Terdakwa berusaha menusuk ke bagian perut saksi Riswan Buhari sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil dihindari oleh saksi Riswan Buhari, kemudian saat Terdakwa mengejar saksi Riswan Buhari kemudian Terdakwa sempat terjatuh hingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari genggamannya, mengetahui itu saksi Riswan Buhari langsung berlari menyelamatkan diri menuju arah jalan raya meminta pertolongan dari warga sekitar, sedangkan Terdakwa melarikan diri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588 milik saksi Riswan Buhari, sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan petugas Kepolisian Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024.

- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588 tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari saksi Riswan Buhari selaku pemilik sepeda motor.

- Bahwa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor : B-34/RSUB/RM/445/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Muhammad Fachri Adiyana Putra dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Riswan Buhari:

Keadaan umum : Korban datang dalam keadaan sadar penuh, penampilan sesuai dengan usia.

Hasil pemeriksaan luar : 1. Terdapat luka terbuka di leher sebelah kanan, luka berbentuk celah dengan panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, ketika ditautkan membentuk garis lurus mendatar dan rapat sempurna dengan ukuran



panjang empat centimeter, batas luka tegas, tepi arat, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat kelainan disekitar luka.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka terbuka pada leher sebelah kanan, akibat kekerasan tajam, luka tersebut tidak berisiko mengancam jiwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riswan Buhari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dengan kekerasan telah merampas sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK milik Saksi pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani, RT 05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut untuk membeli rokok elektronik di daerah Sulingan kemudian bersantai di Café Tusuk hingga pukul 21.30 Terdakwa mengajak untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut dengan memboncengkan Terdakwa meninggalkan Café Tusuk dengan tujuan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan Loyang, Jangkung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika di rumahnya tidak ada orang serta meminta diantarkan ke rumah bibinya yang juga berada di Perumahan Loyang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah bibi Terdakwa, Terdakwa kembali mengatakan jika di rumah tersebut tidak ada orang dan meminta diantarkan ke Pasar Jangkung;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Jangkung, Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah neneknya melalui sebuah gang sempit yang sepi, dan penerangan jalan yang tidak baik;
- Bahwa ketika melewati gang sempit tersebut, Terdakwa meminta Saksi menghetikan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menutup kepala Saksi yang masih mengenakan helm dengan barang bukti 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merek nike dan mengeluarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang serta menempelkannya di leher Saksi dan menyayatkan dengan gerakan ke depan dan ke belakang hingga leher Saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi yang terkejut langsung berupaya menahan tangan Terdakwa dan melompat dari sepeda motor, tetapi Terdakwa mengejar Saksi dan berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh Saksi, tetapi Saksi berhasil menghindar;
- Bahwa kemudian Saksi lari ke jalan raya dan berteriak meminta pertolongan warga, setelah bertemu dengan warga sekitar Saksi langsung menceritakan kejadian yang dialaminya dan meminta pertolongan;
- Bahwa kemudian Saksi dan beberapa orang warga kembali ke tempat kejadian dan menemukan Terdakwa beserta sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK milik Saksi sudah hilang tidak ada lagi di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian yang membawa Saksi ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil, dan/ atau membawa pergi, dan/ atau memindahkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan akibat luka yang dialaminya Saksi harus menjalani pengobatan yang menghabiskan biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



2. Saksi Irgi Ahmad Maulana Sembiring Depari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dengan kekerasan telah merampas sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK milik Saksi Riswan Buhari pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani, RT 05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA ketika Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, RT 05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi mendengar orang berteriak "Copet.. copet..." kemudian Saksi langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa setelah berada di luar rumah, Saksi melihat Saksi Riswan Buhari berteriak meminta tolong dan berkata "Maru (nama panggilan Saksi), Si Angui meambil kendaraanku, ni gulu ku rabit" Maru, Si Angui mengambil sepeda motorku, ini leherku sobek";
- Bahwa kemudian Saksi Riswan Buhari menceritakan jika sebelumnya Terdakwa telah merampas sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari dengan cara awalnya Terdakwa langsung menutup kepala Saksi Riswan Buhari yang masih mengenakan helm dengan jaket dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau serta menempelkannya di leher Saksi dan menyayatkan dengan gerakan ke depan dan ke belakang hingga leher Saksi Riswan Buhari terluka dan mengeluarkan darah hingga Saksi Riswan Buhari jatuh dari motor tetapi Terdakwa tetap berusaha mengejar dan menusuk Saksi Riswan Buhari, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan warga setempat membawa Saksi Riswan Buhari ke rumah Ketua RT 05, lalu Saksi mengantarkan Saksi Riswan Buhari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung;
- Bahwa peristiwa perampasan sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari tersebut terjadi di gang sempit yang gelap tanpa penerangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor: B-34/RSUB/RM/445/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Riswan Buhari:

Keadaan umum : Korban datang dalam keadaan sadar penuh, penampilan sesuai dengan usia.

Hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka terbuka di leher sebelah kanan, luka berbentuk celah dengan panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, ketika ditautkan membentuk garis lurus mendatar dan rapat sempurna dengan ukuran panjang empat centimeter, batas luka tegas, tepi arat, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat kelainan disekitar luka.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka terbuka pada leher sebelah kanan, akibat kekerasan tajam, luka tersebut tidak berisiko mengancam jiwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil dan membawa pergi sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK milik Saksi Riswan Buhari pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani, RT 05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Riswan Buhari pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari tersebut untuk membeli rokok elektronik di daerah Sulingan kemudian bersantai di Café Tusuk hingga pukul 21.30 Terdakwa mengajak untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Riswan Buhari mengendarai sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari tersebut dengan memboncengkan Terdakwa

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



meninggalkan Café Tusuk dengan tujuan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan Loyang, Jangkung, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena beberapa jam sebelumnya mengkonsumsi 2 (dua) tablet obat terlarang berjenis zenit tiba-tiba teringat jika beberapa hari sebelumnya ketika sedang bermain *game*, Saksi Riswan Buhari ada mengejek Terdakwa sehingga Terdakwa membuat Terdakwa tersinggung dan menyimpan dendam;
- Bahwa kemudian Terdakwa membohongi Saksi Riswan Buhari dengan berkata jika rumah dalam keadaan kosong dan meminta diantarkan ke rumah bibinya yang juga berada di Perumahan Loyang, kemudian Terdakwa kembali berbohong dengan mengatakan jika rumah tersebut juga dalam keadaan kosong dan meminta agar diantarkan ke Pasar Jangkung;
- Bahwa setelah dekat dengan Pasar Jangkung, Terdakwa meminta agar Saksi Riswan Buhari mengantarkan ke rumah neneknya melalui sebuah gang sempit yang sepi dan gelap tanpa penerangan jalan;
- Bahwa ketika melewati jalan tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena dendam sebelumnya tersinggung diejek ketika sedang bermain *game* langsung menutup kepala Saksi Riswan Buhari yang masih mengenakan helm dengan barang bukti 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merek nike milik Terdakwa dan mengeluarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang lalu menyayatkannya ke leher Saksi Riswan Buhari dengan gerakan ke depan dan ke belakang hingga leher Saksi Riswan Buhari terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Riswan Buhari langsung berupaya menahan tangan Terdakwa dan melompat dari sepeda motor, tetapi Terdakwa yang merasa Saksi Riswan Buhari masih mengejek Terdakwa lalu mengejar Saksi Riswan Buhari dan berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh Saksi Riswan Buhari, tetapi Saksi Riswan Buhari berhasil menghindari dan lari sambil meminta pertolongan warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588 milik Saksi Riswan Buhari dan membawanya pergi dengan cara dikendarai ke arah Kota Banjarmasin untuk nantinya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di daerah Kandangan, Hulu Sungai Selatan sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu milik Saksi Riswan Buhari

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



tersebut kehabisan bahan bakar, dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Riswan Buhari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil Terdakwa dari dalam koper sebelum Terdakwa pergi bersama Saksi Riswan Buhari yang sudah direncanakan oleh Terdakwa akan digunakan untuk memberi pelajaran kepada Saksi Riswan Buhari karena Terdakwa masih menyimpan dendam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan Terdakwa berada dalam pengaruh obat terlarang berjenis zenit karena beberapa jam sebelumnya ada mengkonsumsi 2 (dua) tablet zenit;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika obat berjenis zenit dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merk Celcius;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca merk Cargloss;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang;
7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merk nike;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone Xr warna putih dengan nomor Imei1: 353062102030858, Imei2: 353062102108399;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan membawa pergi sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK milik Saksi Riswan Buhari pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani, RT 05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA Saksi Riswan Buhari dengan mengendarai sepeda motor Vespa Sprint Iget tersebut memboncengkan Terdakwa dengan tujuan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Perumahan Loyang, Kelurahan Jangkung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika di rumahnya tidak ada orang serta meminta diantarkan ke rumah bibinya yang juga berada di Perumahan Loyang tersebut, tetapi sesampainya di rumah bibi Terdakwa, Terdakwa kembali mengatakan jika di rumah tersebut tidak ada orang dan meminta diantarkan ke Pasar Jangkung, lalu setelah sampai di Pasar Jangkung, Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah neneknya melalui sebuah gang sempit yang sepi, dan tanpa penerangan;
- Bahwa ketika melewati gang sempit yang sepi, dan tanpa penerangan tersebut, Terdakwa langsung menutup kepala Saksi Riswan Buhari yang masih mengenakan helm dengan barang bukti 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merek nike milik Terdakwa dan mengeluarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang lalu menyayatkannya ke leher Saksi Riswan Buhari dengan gerakan ke depan dan ke belakang hingga leher Saksi Riswan Buhari terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Riswan Buhari langsung berupaya menahan tangan Terdakwa dan melompat dari sepeda motor, tetapi Terdakwa yang merasa Saksi Riswan Buhari masih mengejek Terdakwa lalu mengejar Saksi Riswan Buhari dan berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh Saksi Riswan Buhari, tetapi Saksi Riswan Buhari berhasil menghindari dan lari sambil berteriak meminta pertolongan warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588 milik Saksi Riswan Buhari dan membawanya pergi dengan cara dikendarai ke arah Kota Banjarmasin untuk nantinya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan warga sekitar Saksi Riswan Buhari langsung menceritakan kejadian yang dialaminya dan meminta pertolongan, kemudian

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Saksi dan beberapa orang warga kembali ke tempat kejadian dan menemukan Terdakwa beserta sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK milik Saksi sudah hilang tidak ada lagi di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian yang membawa Saksi ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa sesampainya di daerah Kandangan, Hulu Sungai Selatan sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu milik Saksi Riswan Buhari tersebut kehabisan bahan bakar, dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Riswan Buhari;
- Bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor: B-34/RSUB/RM/445/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui pada leher Saksi Riswan Buhari terdapat luka terbuka di leher sebelah kanan, berbentuk celah dengan panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, ketika ditautkan membentuk garis lurus mendatar dan rapat sempurna dengan ukuran panjang empat centimeter, batas luka tegas, tepi arat, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat kelainan disekitar luka akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Riswan Buhari menderita kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan akibat luka yang dialaminya Saksi Riswan Buhari harus menjalani pengobatan yang menghabiskan biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur pencurian;
2. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur delik dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fitra Surya Maulana Als Angui Bin Suhardi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur delik barang siapa telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan Jend. A. Yani, RT 05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan lalu membawanya pergi dengan cara dikendarai ke arah Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Riswan Buhari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK kemudian Terdakwa mengendarainya ke arah Kota Banjarmasin untuk nantinya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nomor DA 5339 UK milik Saksi Riswan Buhari tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari Saksi Riswan Buhari selaku pemilik sehingga berdasarkan keterangan Saksi Riswan Buhari diketahui perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Riswan Buhari menderita kerugian seharga motor tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan pencurian, sehingga unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan yang menjadi sub-unsur dalam unsur ini maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam hukum dikenal beberapa jenis kekerasan yaitu: kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ketika Saksi Riswan Buhari sedang memboncengkan Terdakwa melewati gang sempit yang sepi, dan tanpa penerangan, Terdakwa langsung menutup kepala Saksi Riswan Buhari yang masih mengenakan helm dengan barang bukti 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merek nike milik Terdakwa dan mengeluarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang lalu menyayatkannya ke leher Saksi Riswan Buhari dengan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



gerakan ke depan dan ke belakang hingga leher Saksi Riswan Buhari terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa Saksi Riswan Buhari langsung berupaya menahan tangan Terdakwa dan melompat dari sepeda motor, tetapi Terdakwa yang merasa Saksi Riswan Buhari masih mengejek Terdakwa lalu mengejar Saksi Riswan Buhari dan berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh Saksi Riswan Buhari, tetapi Saksi Riswan Buhari berhasil menghindari dan lari sambil berteriak meminta pertolongan warga;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588 milik Saksi Riswan Buhari dan membawanya pergi dengan cara dikendarai ke arah Kota Banjarmasin untuk nantinya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor: B-34/RSUB/RM/445/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui pada leher Saksi Riswan Buhari terdapat luka terbuka di leher sebelah kanan, berbentuk celah dengan panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, ketika ditautkan membentuk garis lurus mendatar dan rapat sempurna dengan ukuran panjang empat centimeter, batas luka tegas, tepi arat, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat kelainan disekitar luka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur didahului dengan kekerasan, sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyayatkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi Riswan Buhari dengan gerakan ke depan dan ke belakang hingga leher Saksi Riswan Buhari terluka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Riswan Buhari melompat dari sepeda motor, tetapi Terdakwa masih mengejar Saksi Riswan Buhari dan berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh Saksi Riswan Buhari, sampai Saksi Riswan Buhari berhasil melarikan diri dari tempat tersebut sambil berteriak meminta pertolongan warga;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588 milik Saksi Riswan Buhari dan membawanya pergi dengan cara dikendarai ke arah Kota Banjarmasin untuk nantinya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi nyata jika kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Riswan Buhari telah menyebabkan Saksi Riswan Buhari berlari meninggalkan sepeda motornya sehingga Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Riswan Buhari tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur dengan maksud mempermudah pencurian, dengan demikian maka seluruh unsur ini menjadi telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merek nike;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merk Celcius;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca merk Cargloss;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588;

Karena dipandang sudah tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Riswan Buhari sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone Xr warna putih dengan nomor Imei1: 353062102030858, Imei2: 353062102108399;

Karena dipandang sudah tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di bawah pengaruh obat terlarang jenis zenit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Surya Maulana Als Angui Bin Suhardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa gagang;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam putih merek nike;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu, dengan nopol DA 5339 UK, noka RP8M82221MV055203, nosin M828M5118588;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam merk Celcius;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca merk Cargloss;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa Sprint Iget warna abu-abu dengan nomor rangka RP8M82221MV055203 dan nomor mesin: M828M5118588;

Dikembalikan kepada Saksi Riswan Buhari;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone Xr warna putih dengan nomor
Imei1: 353062102030858, Imei2: 353062102108399

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Rimang K. Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.AP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.AP.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Tjg